



PUTUSAN

No. 851 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARDIANSYAH bin SYAMSUL ;
tempat lahir : Danau Cala Sekayu (Sumsel) ;
umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Maret 1986 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Wirakarya KM. 14 Palembang,
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyu Asin Propinsi
Sumatera Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Agustus 2009 No. Pol : SP. Han/81/VIII/2009/Reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2009 No. Tap-110/N.5.11/Epp.2/09/2009, sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2009 No. Print-467/N.5.11/Ep.1/10/2009, sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 November 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 November 2009 No. 156/Pen.Pid/2009/PN.MBLN, sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 25 November 2009 No. 156/Pen.Pid/2009/PN.MBLN, sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARDIANSYAH Bin SYAMSUL pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Muaro Bungo – Jambi Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Bulian, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BENI IMRON GHOZALI Bin KADIRUN, saksi ARWAN Bin HASMI anggota Kepolisian sedang melakukan razia, pada saat itu Terdakwa lewat dengan mengendarai mobil truk Isuzu BG 8891 MC membawa Kayu Olahan jenis Kulin berukuran 7 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 114 keping yang akan dibawa Terdakwa ke Palembang, pada saat itu saksi BENI IMRON GHOZALI Bin KADIRUN dan saksi ARWAN Bin HASMI memberhentikan Terdakwa, setelah diperiksa bahwa Terdakwa membawa kayu olahan dan saat ditanya surat-surat kayu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti mobil truk Isuzu BG 8891 MC membawa kayu olahan jenis Kulin berukuran 7 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 114 keping dibawa ke Polres Batang Hari ;
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan ahli, kayu kulin berukuran 7 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 114 keping tersebut Volume 4,4688 M³ ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.516,- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	: Rp 536.400,-
2. Dana Reboisasi	: Rp 1.264.116,-
JUMLAH	: Rp 1.800.516,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian, tanggal 11 Januari 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH Bin SYAMSUL telah terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan telah Mengangkut, menguasai

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki hasil hutan yang tidak Dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NKR 71 E2 warna putih BG 8891 MC, 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu BG 8891 MC dan kayu olahan sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang Berukuran 7 Cm x 14 Cm x 4 M dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 148/Pid.B/2009/PN.MBLN tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH bin SYAMSUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa MARDIANSYAH Bin SYAMSUL oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih BG 8891 MC dan 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu BG 8891 MC a.n Rosita dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
- Kayu olahan sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang berukuran 7 cm x 14 cm x 4 m, dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.MBLN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian , yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2010, Jaksa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian, pada tanggal 25 Januari 2010, dan Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 11 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam hal :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang yakni Pasal 182 Ayat (2), Ayat (3) KUHAP.

Bahwa dalam hal pengambilan keputusan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010, sedangkan proses persidangan masih berlangsung / belum selesai dimana pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2010 masih berlangsung tahap Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa, sehingga Hakim dalam memutus perkara ini telah menyalahi proses beracara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. (dalam hal ini Foto Copy Duplik dari Penasehat Hukum tanggal 22 Januari 2010 kami lampirkan).

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak mengacu kepada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), Ayat (2) KUHAP, yang mana dalam pertimbangannya putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan :

- a. Keterangan saksi – saksi dan keterangan ahli yang di ajukan Penuntut Umum, melainkan hanya mempertimbangkan keterangan saksi ade-charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa.
- b. Hakim tidak menerapkan unsur –unsur Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa nota pembelian kayu olahan sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang berukuran 7 Cm x 14 Cm x 4 M dari depot kayu Mega Baru Bungo di Kabupaten Bungo Propinsi Jambi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa pada proses persidangan keabsahannya dipertanyakan karena pada saat terdakwa ditangkap membawa kayu tersebut saat itu terdakwa tidak ada dan tidak dapat menunjukkan surat – surat kayu, baik itu berupa FAKO maupun nota pembelian, namun nota pembelian

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 851 K/Pid.Sus/2010



tersebut ditunjukkan dalam persidangan, sehingga Hakim serta merta mempertimbangkannya, padahal keabsahan dari nota pembelian kayu tersebut menurut Penuntut Umum sangat diragukan keabsahannya.

Hal ini tidak sejalan dengan amanat Undang – undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 Ayat (3) Huruf h.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa : 1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa sebagai konsumen hanya wajib membawa nota pembelian Kayu sesuai Pasal 13 ayat 8 P. 55/Menhut-1/2006, 2. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **07 Juni 2010**, oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Anggota-Anggota,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH. MH.,

Ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.,

Ketua,

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338